



**KEABSAHAN SUATU PERJANJIAN FORMAL DALAM MELAKUKAN
PERJANJIAN KERJASAMA (STUDI PUTUSAN KASASI
NOMOR 809 K/Pdt/2023)**

Imelda Martinelli, Namira Diffany Nuzan, Putri Meilika Nadilatasya, Bayu Prasetyo

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini mengkaji keabsahan suatu perjanjian formal dalam konteks perjanjian kerja sama dengan merujuk pada Putusan Kasasi Nomor 809 K/Pdt/2023. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek hukum yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian kerja sama serta implikasi hukumnya terhadap para pihak yang terlibat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus sebagai dasar analisisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu perjanjian kerja sama harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam kasus yang dikaji, ditemukan adanya ketidaksesuaian terhadap salah satu unsur keabsahan perjanjian, sehingga berdampak pada konsekuensi hukum bagi pihak-pihak terkait. Studi ini menegaskan pentingnya pemenuhan aspek formil dan materil dalam perjanjian kerja sama guna menghindari sengketa hukum di kemudian hari.

Kata Kunci: Keabsahan Perjanjian, Perbuatan Hukum, Wanprestasi.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia secara kodrati tidak dapat terlepas dari interaksi sosial dengan sesamanya. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa membangun hubungan yang saling mengikat satu sama lain, baik secara eksplisit maupun implisit, guna memenuhi kebutuhan

hidupnya. Dalam dinamika sosial, berbagai perubahan dan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kerap kali melahirkan keterikatan yang lebih formal, yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut merupakan manifestasi dari kesepakatan antara dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak berjanji

*Correspondence Address : Imeldam@fh.untar.ac.id
DOI : 10.31604/jips.v12i5.2025.1871-1883
© 2025UM-Tapsel Press

untuk melaksanakan kewajiban tertentu sebagaimana yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, perjanjian bukan sekadar instrumen hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, tetapi juga mencerminkan esensi interaksi sosial yang bersifat mengikat dan dilandasi oleh asas kepercayaan serta itikad baik.

Dalam kajian hukum perdata, terdapat beragam pandangan dari para ahli mengenai definisi perjanjian. Salah satu definisi yang cukup dikenal dikemukakan oleh R. Subekti, yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seseorang menyatakan kesediaannya untuk memenuhi suatu kewajiban terhadap pihak lain, atau di mana dua pihak secara timbal balik mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan guna melaksanakan suatu hal tertentu. Dengan kata lain, perjanjian bukan sekadar kesepakatan biasa, melainkan suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Keberadaan perjanjian ini menjadi dasar yang mengatur bagaimana para pihak harus bertindak, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum bagi masing-masing pihak agar hak-hak yang telah disepakati dapat ditegakkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya (Syahmin, 2004).

Dalam perspektif hukum perdata, perikatan dapat dipahami sebagai suatu hubungan hukum yang timbul antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak berjanji atau berkomitmen untuk memberikan sesuatu, melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu, sementara pihak lainnya memiliki hak untuk menuntut pemenuhan janji tersebut. Istilah perikatan ini sering kali dikaitkan dengan konsep perjanjian, terutama ketika kesepakatan antara para pihak dituangkan dalam bentuk tertulis

(Subekti, 2005). Dalam ranah hukum positif Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Buku III Bab Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), istilah "perjanjian" atau "persetujuan" (*contract* atau *agreement*) merujuk pada suatu peristiwa hukum di mana satu pihak mengikatkan diri kepada pihak lain, atau kedua belah pihak secara timbal balik menyatakan kesepakatan untuk melaksanakan atau menahan diri dari melakukan suatu tindakan tertentu (Mirus, 2008).

Hans Kelsen, dalam teori hukum murninya (*Pure Theory of Law*), menegaskan bahwa suatu perintah hukum memiliki sifat mengikat yang tetap berlaku meskipun kehendak yang melatarbelakangi perintah tersebut telah berubah atau bahkan tidak lagi ada. Konsep ini dapat diilustrasikan dalam konteks hukum perjanjian, khususnya dalam pembentukan kontrak. Ketika dua individu menyetujui suatu kontrak, kesepakatan tersebut merupakan manifestasi dari kehendak bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang sah secara hukum. Namun, setelah kontrak disepakati dan mulai mengikat para pihak, perubahan kehendak salah satu pihak tidak serta-merta membatalkan atau menghilangkan kekuatan mengikat dari kontrak tersebut (Asshidiqie & Safa'at, 2006). Dengan kata lain, hukum tidak bergantung pada dinamika subjektif dari kehendak individu setelah kontrak dibuat, melainkan pada prinsip kepastian hukum yang menjamin bahwa perjanjian yang telah sah berlaku harus tetap dihormati dan dipatuhi, kecuali terdapat dasar hukum yang sah untuk pembatalan atau pemutusan kontrak.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, suatu perjanjian atau kontrak baru dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal ini

menetapkan adanya empat syarat esensial yang harus dipenuhi dalam setiap perjanjian, yaitu:

1. Pertama, adanya kesepakatan di antara para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian. Kesepakatan ini mencerminkan adanya kehendak bebas dari masing-masing pihak untuk membuat perjanjian tanpa adanya unsur paksaan, kekhilafan, atau penipuan yang dapat mengakibatkan ketidaksempurnaan dalam persetujuan tersebut.

2. Kedua, para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kecakapan hukum. Dalam konteks ini, kecakapan merujuk pada kapasitas hukum seseorang untuk bertindak, sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perdata, di mana individu yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri.

3. Ketiga, perjanjian harus memiliki suatu objek tertentu yang jelas, baik berupa barang, jasa, maupun perbuatan tertentu yang menjadi pokok perikatan dalam perjanjian tersebut. Kejelasan mengenai objek perjanjian ini diperlukan agar perjanjian dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati.

4. Keempat, perjanjian harus memiliki sebab yang halal. Artinya, tujuan yang ingin dicapai melalui perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, maupun kesusilaan.

Dalam hukum perdata, keabsahan suatu perjanjian sangat bergantung pada pemenuhan empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Jika salah satu dari keempat syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian yang dibuat dapat kehilangan kekuatan mengikatnya dan

berpotensi batal. Namun, akibat hukum yang timbul dari ketidakterpenuhan syarat tersebut bergantung pada jenis syarat yang dilanggar. Apabila yang tidak terpenuhi adalah unsur subjektif, yaitu kesepakatan para pihak atau kecakapan hukum untuk bertindak, maka perjanjian tersebut berstatus dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Artinya, perjanjian tetap dianggap sah sepanjang tidak ada pihak yang mengajukan pembatalan di hadapan pengadilan. Namun, jika pihak yang merasa dirugikan mengajukan keberatan, maka perjanjian dapat dibatalkan melalui putusan hakim. Sebaliknya, jika yang tidak terpenuhi adalah unsur objektif, yakni mengenai objek perjanjian yang harus jelas dan sebab perjanjian yang harus halal, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig van rechtswege*). Dalam kondisi ini, perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal dan tidak dapat menimbulkan akibat hukum apa pun bagi para pihak yang membuatnya. Dengan kata lain, tanpa perlu adanya putusan pengadilan, perjanjian yang melanggar syarat objektif otomatis tidak memiliki kekuatan hukum (Subekti, 2005).

Dalam tulisan ini hendaknya suatu perjanjian dapat dikatakan sah atau tidaknya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak terlepas dari adanya tidak memenuhi unsurnya suatu subjek hukum dalam menandatangi suatu perjanjian kerjasama. Apabila merujuk pada buku Hans Kelsen, menyatakan bahwa pelaksanaan pengadilan tidak dengan sendirinya merupakan suatu norma hukum. Jika menyebutnya sebagai tindakan hukum (*legal act*) atau sebagai hukum, maka definisi hukum sebagai suatu sistem norma akan menjadi sempit. Tidak hanya pelaksanaan suatu norma hukum, tetapi semua tindakan yang membentuk suatu norma hukum adalah tindakan hukum (Asshidiqie & Safa'at, 2006). Berdasarkan uraian di

atas maka Peneliti ingin menganalisis suatu permasalahan berkaitan dengan bagaimana implementasi keabsahan suatu perjanjian formal dalam melakukan perjanjian Kerjasama?

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini, peneliti mengadopsi pendekatan penelitian hukum normatif yuridis sebagai metode utama. Pendekatan ini melihat hukum sebagai bagian integral dari sistem norma yang lebih luas, yang mencakup berbagai elemen seperti prinsip-prinsip dasar, norma-norma, aturan-aturan yang ditetapkan, keputusan-keputusan pengadilan, perjanjian-perjanjian yang berlaku, serta doktrin-doktrin hukum yang telah berkembang dalam masyarakat (Fajar & Achmad, 2010). Metode ini memberikan ruang untuk menganalisis dan mengkaji berbagai elemen hukum tersebut secara mendalam, guna menggali bagaimana masing-masing unsur tersebut saling berinteraksi dan memberikan kontribusi terhadap pembentukan dan pengembangan sistem hukum yang lebih komprehensif (Matheus & Gunadi, 2024). Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan yang tertulis, tetapi juga sebagai keseluruhan norma yang dihasilkan dari berbagai sumber hukum yang berlaku dan mempengaruhi dinamika kehidupan hukum dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Keabsahan Suatu Perjanjian Formal dalam Melakukan Perjanjian Kerja Sama

Sebagai subjek hukum, manusia selalu terlibat dalam berbagai interaksi dengan sesama, yang pada akhirnya membentuk hubungan-hubungan hukum yang saling mengikat. Hakikat dari keberadaan manusia menuntut adanya hubungan sosial, karena pada dasarnya, manusia tidak dapat hidup

sendiri tanpa adanya keterkaitan dengan orang lain. Setiap interaksi yang dilakukan oleh individu dalam kehidupan sosial dan ekonomi selalu berhubungan dengan hak dan kewajiban, baik yang bersifat umum maupun pribadi, yang memerlukan perlindungan dari sistem hukum yang ada. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diatur dalam hukum perdata adalah melalui perjanjian, yang pada dasarnya merupakan perbuatan hukum berupa kesepakatan antara dua pihak yang saling mengikat, terkait dengan suatu objek tertentu yang disetujui bersama (Aziz & Yasarman, 2022).

Perkembangan perjanjian dalam praktik hukum modern tidak dapat mengabaikan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Pasal ini menegaskan bahwa agar suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi. Pertama, syarat sepakat, yang berarti bahwa perjanjian harus didasarkan pada kesepakatan bebas antara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau penipuan. Hal ini menjamin bahwa kehendak masing-masing pihak untuk terikat dalam perjanjian tersebut muncul dari kemauan sendiri tanpa adanya unsur yang mengarah pada ketidakjujuran atau kekerasan.

Kedua, syarat cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yang mengharuskan kedua pihak yang membuat perjanjian memiliki kemampuan hukum untuk bertindak. Pihak-pihak tersebut harus berakal sehat, tidak berada di bawah pengampuan, dan memenuhi persyaratan dewasa menurut ketentuan yang berlaku dalam hukum negara. Dengan kata lain, hanya individu yang dianggap mampu secara hukum yang dapat membuat perjanjian yang sah.

Ketiga, adanya suatu hal tertentu yang merupakan objek perjanjian. Hal ini

berarti bahwa objek yang diperjanjikan harus jelas dan dapat dipastikan agar tidak menimbulkan penafsiran yang ganda yang bisa berpotensi menjadi sumber sengketa di kemudian hari. Ketidakjelasan mengenai objek perjanjian dapat merugikan salah satu pihak dan merusak tujuan dari perjanjian itu sendiri.

Keempat, syarat adanya sebab yang halal, yang berarti bahwa tujuan dan isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak boleh dilarang oleh undang-undang, serta tidak melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jika perjanjian dibuat dengan tujuan yang tidak sah, seperti melakukan tindakan yang ilegal atau bertentangan dengan nilai-nilai moral masyarakat, maka perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum.

Syarat pertama dan kedua dari Pasal 1320 KUHPerdata sering disebut sebagai syarat subjektif karena berhubungan langsung dengan para pihak yang terlibat dalam perjanjian, yaitu kesepakatan bebas tanpa paksaan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Sementara itu, syarat ketiga dan keempat, yang berkaitan dengan objek perjanjian yang jelas serta tujuan yang sah, digolongkan sebagai syarat objektif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam suatu perjanjian, selain pentingnya integritas dan kecakapan pihak-pihak yang terlibat, aspek terkait objek dan tujuan perjanjian juga harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh hukum.

Setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi, perjanjian yang tercipta akan melahirkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya menjadi kesepakatan semata, melainkan sebuah instrumen hukum yang memiliki

kekuatan mengikat. Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, perjanjian yang sah ini diakui memiliki kekuatan yang setara dengan undang-undang bagi pihak-pihak yang menyepakatinya. Artinya, setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mematuhi isi perjanjian tersebut dan tidak dapat mengingkarinya tanpa akibat hukum.

Apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati, maka perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi, yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan guna mendapatkan penyelesaian hukum atas kerugian yang ditimbulkan. Namun, untuk dapat mengajukan gugatan tersebut, perjanjian yang menjadi dasar gugatan haruslah sah dan mengikat antara kedua belah pihak. Jika perjanjian yang dijadikan dasar gugatan terbukti dipalsukan atau tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum. Dalam hal ini, gugatan yang diajukan berisiko ditolak oleh pengadilan, karena tidak ada dasar hukum yang sah untuk mendukung klaim tersebut. Oleh karena itu, keabsahan perjanjian menjadi kunci dalam memastikan terlaksananya hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan suatu perjanjian tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Terkadang, dalam perjalanan hubungan hukum yang timbul dari perjanjian, muncul peristiwa yang dikenal dengan sebutan wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali (Sinaga & Darwis, 2020).

Menurut Subekti, wanprestasi dapat dibagi menjadi empat bentuk utama yang dapat dilakukan oleh debitur, yang masing-masing mencerminkan pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Pertama, debitur tidak melakukan suatu tindakan atau prestasi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini, debitur gagal untuk memenuhi kewajibannya sama sekali, yang jelas merupakan bentuk wanprestasi yang paling mendasar. Kedua, debitur melakukan suatu tindakan yang, meskipun sesuai dengan objek perjanjian, tetapi perbuatan tersebut tidak diperbolehkan atau dilarang menurut ketentuan hukum atau perjanjian. Ini mencerminkan pelaksanaan perjanjian yang bertentangan dengan aturan yang berlaku. Ketiga, debitur melaksanakan kewajibannya, namun dengan penundaan yang tidak sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Penundaan ini mengindikasikan bahwa meskipun kewajiban dilaksanakan, keterlambatan tersebut bisa menyebabkan kerugian atau ketidaknyamanan bagi pihak yang berhak. Terakhir, bentuk wanprestasi yang keempat adalah ketika debitur melaksanakan kewajiban yang diperintahkan, tetapi tidak sesuai dengan cara atau metode yang telah disepakati dalam perjanjian (Iwanti & Taun, 2022).

Salah satu cara penyelesaian wanprestasi adalah dengan mengajukan gugatan di pengadilan. Gugatan merupakan tuntutan hak yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, dan dalam konteks ini, biasanya berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Secara umum, gugatan mengandung unsur sengketa hukum antara dua pihak atau lebih, yakni penggugat dan tergugat. Penggugat adalah pihak yang merasa dirugikan dan

mengajukan tuntutan kepada pengadilan, sementara tergugat adalah pihak yang dianggap bertanggung jawab atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan. Ciri khas dari suatu gugatan adalah bersifat berbalasan, artinya setelah penggugat mengajukan gugatan, tergugat memiliki hak untuk memberikan jawaban atau pembelaan atas tuduhan yang diajukan (Wardah & Sutiyoso, 2007). Dalam praktiknya, gugatan sering kali akan diikuti oleh respons dari tergugat yang bisa berupa penolakan, klarifikasi, atau bahkan pembelaan atas tuduhan wanprestasi yang ditujukan padanya.

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, gugatan merupakan suatu tuntutan hak yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dalam gugatan mencerminkan adanya perselisihan yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Proses penyelesaian sengketa di pengadilan ini melalui mekanisme sanggah menyanggah yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam bentuk replik dan duplik. Replik adalah jawaban dari penggugat terhadap duplik tergugat, sedangkan duplik adalah tanggapan dari tergugat terhadap replik penggugat. Proses ini memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk mengemukakan argumen dan bukti mereka sebelum pengadilan membuat Keputusan (Harahap, 2015).

Lebih lanjut, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan terbagi menjadi dua kategori. Syarat pertama adalah syarat materiil, yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan. Dalam hal ini, surat gugatan harus memuat identitas para pihak yang terlibat, posita (pokok masalah yang dijadikan dasar gugatan), dan petitum (tuntutan atau permohonan yang

diajukan kepada pengadilan). Syarat kedua adalah syarat formil, yang berhubungan dengan ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Syarat formil ini mencakup aturan-aturan mengenai kompetensi pengadilan, baik kompetensi absolut (pengadilan mana yang berwenang) maupun kompetensi relatif (tempat atau lokasi pengadilan yang tepat), yang harus dipatuhi agar gugatan dapat diproses secara sah (Wardah & Sutiyoso, 2007).

Peradilan perdata memiliki tujuan utama untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara anggota masyarakat. Sengketa ini dapat melibatkan berbagai masalah hukum, seperti pelanggaran atau pembatalan perjanjian, perbuatan melawan hukum, sengketa kepemilikan, perceraian, pailit, hingga penyalahgunaan wewenang oleh penguasa yang menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu. Berbagai jenis sengketa ini memerlukan penyelesaian hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga sistem peradilan perdata di Indonesia dirancang untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah tersebut. Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa perdata ini, sistem peradilan di Indonesia diatur dengan tegas dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya, termasuk pengadilan-pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan pengadilan lainnya yang memiliki kewenangan dalam bidang peradilan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berperan penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang dan menangani sengketa yang berhubungan dengan konstitusi.

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung di Indonesia

terdiri dari empat lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing lingkungan peradilan ini memiliki tugas dan kewenangan yang spesifik sesuai dengan bidang hukum yang mereka tangani. Dalam menjalankan fungsinya, badan peradilan tersebut menyelenggarakan pemeriksaan perkara dalam dua tingkat, yaitu tingkat pertama dan tingkat banding. Pada kedua tingkat ini, pengadilan disebut sebagai *judex facti*, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menilai fakta-fakta yang diajukan dalam suatu perkara. Pengadilan tingkat pertama adalah tempat di mana perkara pertama kali diperiksa, sedangkan pengadilan tingkat banding berfungsi untuk memeriksa kembali perkara yang diajukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan tingkat pertama.

Namun, Mahkamah Agung tidak berperan sebagai pengadilan tingkat ketiga yang memeriksa fakta-fakta dalam perkara. Sebaliknya, Mahkamah Agung berfungsi untuk menilai apakah penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex facti* sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa memeriksa kembali fakta-fakta yang telah ditetapkan oleh pengadilan tingkat pertama dan banding. Oleh karena itu, Mahkamah Agung disebut sebagai *judex iuris*, yang memiliki kewenangan untuk menguji penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan di tingkat pertama dan banding.

Setiap lingkungan peradilan memiliki kompetensi absolut yang menentukan yurisdiksinya dalam mengadili perkara sesuai dengan bidang hukum yang mereka tangani. Sebagai contoh, peradilan umum berwenang mengadili perkara perdata dan pidana, sementara peradilan agama memiliki kewenangan dalam perkara yang berkaitan dengan hukum agama Islam,

dan sebagainya (Shanty, 2015). Dalam hal perkara perdata, pemeriksaan di Pengadilan Negeri dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu tahap persiapan, tahap pemeriksaan, dan tahap penentuan. Pada tahap persiapan, dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang bersengketa, diikuti dengan pemeriksaan bukti dan fakta yang relevan dalam tahap pemeriksaan. Setelah itu, pada tahap penentuan, pengadilan akan memberikan putusan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut. Setiap tahap memiliki prosedur yang harus diikuti untuk memastikan bahwa perkara ditangani secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku (Butarbutar, 2012).

Dalam praktik hukum perdata, sengketa kontraktual sering kali muncul akibat perbedaan penafsiran mengenai keabsahan suatu perjanjian. Salah satu persoalan yang sering terjadi adalah penggunaan perjanjian yang keabsahannya masih diperdebatkan sebagai dasar gugatan di pengadilan. Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini menunjukkan bagaimana sebuah perjanjian yang diajukan sebagai dasar gugatan dapat dipersoalkan dan bahkan dianggap tidak sah oleh pihak lawan. Dalam kasus PT. Shunda Plafon vs PT. Shunda Sucai Indonesia, sengketa berpusat pada perjanjian distribusi yang diklaim masih berlaku oleh penggugat, sedangkan tergugat menyatakan bahwa perjanjian tersebut telah berakhir dan bahkan diduga sebagai perjanjian palsu. Dalam Putusan No. 809 K/Pdt/2023, penggugat (PT. Shunda Plafon) mengajukan gugatan terhadap tergugat (PT Shunda Sucai Indonesia) dengan klaim bahwa perjanjian distribusi yang dibuat pada 3 Mei 2011 masih berlaku. Penggugat mendasarkan gugatannya pada perjanjian tersebut, serta menuntut pembayaran *Fee Distributor* yang diklaim masih menjadi haknya.

Namun, tergugat membantah dalil penggugat dan menyatakan bahwa

perjanjian tersebut tidak sah dan bahkan patut untuk diduga palsu dengan alasan bahwa tanggal perjanjian tidak sesuai dengan keberadaan badan hukum penggugat, penggunaan materai yang belum berlaku, dan tidak ada paraf pada setiap halaman perjanjian. Yang kemudian, Putusan Mahkamah Agung dalam kasasi, menolak permohonan kasasi dan menegaskan bahwa penggugat gagal membuktikan wanprestasi dan pengadilan menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum yang sah untuk klaim penggugat, sehingga gugatan harus ditolak. Karena, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian harus dibuat oleh subjek hukum yang cakap, penggugat dalam hal ini belum berbadan hukum saat perjanjian ini dibuat sehingga perjanjian ini tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Serta berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata, beban pembuktian ada pada pihak yang mengklaim, Penggugat gagal membuktikan keabsahan perjanjian maka gugatannya tidak dapat dikabulkan.

Berdasarkan putusan pengadilan, terdapat indikasi cacat formal dalam perjanjian ini. Salah satu argumen dari tergugat adalah bahwa perjanjian ini tidak pernah ditandatangani oleh tergugat sehingga tidak ada kesepakatan yang sah di antara para pihak, selain itu perjanjian dibuat pada 3 Mei 2011, sementara PT Shunda Plafon baru berdiri pada 18 Mei 2011 yang kemudian menimbulkan pertanyaan apakah perjanjian tersebut dibuat dengan badan hukum yang sah atau tidak, selanjutnya materai yang digunakan dalam perjanjian tersebut baru diterbitkan pada tahun 2014, sehingga kemudian menimbulkan dugaan bahwa dokumen tersebut dibuat setelah tanggal yang sebenarnya. Serta tidak terdapatnya paraf pada setiap halaman perjanjian semakin memperkuat dugaan bahwa dokumen ini

telah mengalami perubahan yang tidak sah.

Dari aspek keberlakuan, pengadilan menyatakan bahwa perjanjian ini telah berakhir sejak 10 Maret 2020, sehingga klaim Penggugat bahwa perjanjian masih berlaku tidak dapat diterima. Pengadilan juga menilai bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa masih ada kewajiban pembayaran *fee distributor* dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan fakta ini, Pengadilan Negeri Tangerang menolak gugatan Penggugat, yang kemudian diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Banten dan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian ini memiliki cacat formil yang cukup serius, khususnya dalam hal kesepakatan para pihak dan keabsahan dokumen. Jika benar bahwa perjanjian dibuat sebelum salah satu pihak sah sebagai badan hukum dan menggunakan materai yang belum berlaku pada saat itu, maka perjanjian ini dapat dibatalkan. Selain itu, karena pengadilan telah menyatakan bahwa perjanjian ini berakhir pada 10 Maret 2020 dan Penggugat tidak dapat membuktikan haknya atas *fee distributor*, maka perjanjian ini tidak lagi dapat dijadikan dasar tuntutan. Dengan demikian, secara hukum, perjanjian ini tidak dapat dianggap sah dan mengikat para pihak seperti yang diklaim oleh Penggugat.

2. Penerapan Perjanjian Kerjasama Sebagai Suatu Legal Standing Pada Badan Hukum Perseroan Terbatas

Dalam ranah hukum perdata, perikatan dapat dipahami sebagai suatu hubungan hukum yang timbul antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut pemenuhan suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakannya. Hubungan ini bersifat

mengikat, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan atau ditetapkan oleh hukum, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi atau menempuh upaya hukum lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut pandangan R. Subekti, perikatan tercipta dari suatu relasi hukum yang memberikan hak kepada satu pihak untuk menuntut pemenuhan suatu prestasi, sementara pihak lain harus memenuhi kewajiban tersebut (Sriwidodo & Kristiawanto, 2021). Sementara itu, dalam pengertian yang lebih spesifik, Pitlo menegaskan bahwa perikatan merupakan hubungan hukum yang bersifat kebendaan, yang mencakup hak dan kewajiban terkait dengan pelaksanaan suatu prestasi yang harus dipenuhi oleh pihak yang terikat dalam perjanjian (Sriwidodo & Kristiawanto, 2021).

Lebih lanjut, R. Subekti menjelaskan bahwa suatu perikatan tidak serta-merta ada begitu saja, melainkan timbul akibat adanya suatu hubungan hukum yang terbentuk melalui perjanjian antara para pihak. Dengan kata lain, eksistensi perikatan baru dapat diakui secara hukum setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Sriwidodo & Kristiawanto, 2021). Dalam sistem hukum Indonesia, perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdata. Dalam konteks hukum Indonesia, konsep perikatan ini telah mendapatkan landasan normatif yang jelas dalam KUHPerdata, khususnya dalam Buku III yang mengatur tentang perikatan. Pasal 1233 KUHPerdata secara eksplisit menyatakan bahwa perikatan dapat lahir dari dua sumber utama, yakni suatu persetujuan yang dibuat oleh para pihak atau berdasarkan

ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang (Tim Permata Presss, 2019).

Perjanjian dalam hukum perdata merupakan suatu bentuk hubungan hukum yang mengikat antara dua pihak atau lebih, yang didasarkan pada kesepakatan untuk melaksanakan suatu hal tertentu. Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai "suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih" (Tim Permata Presss, 2019). Definisi ini menegaskan bahwa perjanjian tidak hanya mencerminkan kesepakatan antara para pihak, tetapi juga mengandung unsur kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak yang terlibat. Sejalan dengan ketentuan tersebut, R. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Sriwidodo & Kristiawanto, 2021).

Sementara itu, *legal standing* merupakan konsep fundamental dalam hukum acara yang menentukan apakah seseorang atau suatu pihak memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan gugatan atau permohonan dalam suatu proses peradilan. Keberadaan konsep ini menjadi krusial karena berkaitan erat dengan legitimasi serta kewenangan pihak yang bersengketa dalam memperjuangkan hak atau kepentingannya di hadapan hukum. Menurut Harjono, *legal standing* menggambarkan suatu keadaan di mana seseorang atau suatu entitas hukum telah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga berhak untuk mengajukan penyelesaian atas suatu perselisihan, sengketa, atau perkara di hadapan lembaga peradilan yang berwenang (Ramdan, 2016).

Legal standing memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan karena memastikan bahwa

hanya pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sah dapat mengajukan gugatan (Kelilauw & Firmantoro, 2024). Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan sistem hukum oleh pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan perkara yang disengketakan. Kelilauw dan Firmantoro menegaskan bahwa *legal standing* mengacu pada hak individu, kelompok, atau organisasi untuk mengajukan gugatan dan berperan sebagai pihak dalam proses perdata di pengadilan (Kelilauw & Firmantoro, 2024).

Dalam praktiknya, *legal standing* dapat berbeda-beda tergantung pada jenis perkara yang diajukan. Dalam hukum perdata, penggugat harus dapat membuktikan adanya hubungan hukum yang memberikan hak untuk mengajukan gugatan. Sementara dalam hukum administrasi dan hukum tata negara, konsep *legal standing* sering kali diperluas untuk mencakup kepentingan publik, seperti dalam kasus *judicial review* atau gugatan oleh organisasi masyarakat sipil terhadap kebijakan pemerintah. Pemenuhan syarat *legal standing* tidak hanya berfungsi sebagai prasyarat formal, tetapi juga menjadi dasar legitimasi bagi pengadilan dalam menangani suatu perkara. Oleh karena itu, sebelum mengajukan gugatan, pihak yang bersangkutan harus memastikan bahwa mereka memiliki *legal standing* yang sah agar perkara dapat diterima dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sebagai contoh konteks *legal standing*, suatu perusahaan A mengajukan gugatan kepada perusahaan B. Namun, timbul keraguan terkait *legal standing* penggugat dalam konteks ini. Meskipun penggugat telah membuktikan bahwa penggugat adalah perusahaan yang berbadan hukum. Hal ini merupakan aspek yang menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menilai keabsahan penggugat terhadap gugatan yang diajukan. Dalam kata lain,

penggugat harus memastikan bahwa ia telah memenuhi kriteria *legal standing* (Kelilauw & Firmantoro, 2024).

Dalam perkara yang kami bahas ini, diketahui Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat dengan alasan karena Tergugat menghentikan distribusi produk serta tidak membayarkan fee yang sudah menjadi hak Penggugat. Sebelumnya menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah menjalankan Perjanjian Penunjukan Distributor pada tanggal 3 Mei 2011 yang mana Penggugat sebagai Distributor dan Tergugat yang memproduksi.

Namun dalam duduk perkara, Tergugat mengatakan bahwa perjanjian tersebut diduga palsu dikarenakan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat hanyalah jual beli biasa tanpa adanya keistimewaan apapun. Serta Tergugat tidak pernah menandatangani perjanjian tersebut. Untuk menguatkan alasan tersebut, Tergugat mengatakan bahwa Penggugat baru didirikan sebagai badan hukum pada tanggal 18 Mei 2011, yang mana itu 15 hari setelah pembuatan perjanjian tersebut.

Tergugat juga mengatakan bahwa Penggugat tidak bisa menyebutkan nominal kerugian yang dialami oleh Penggugat. Tergugat juga menyebutkan bahwa Penggugat memproduksi dan menjual produk yang bukan produksi Tergugat namun menggunakan merek dan logo Tergugat tanpa izin dari Tergugat. Dengan beberapa fakta-fakta yang disebutkan Tergugat, Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat. Merujuk pada uraian sebelumnya, Penggugat sebenarnya tidak memiliki *legal standing* yang memadai untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Kedudukan hukum yang lemah tersebut berdampak langsung pada substansi perkara, mengingat *legal standing* merupakan syarat fundamental yang

harus dipenuhi agar suatu gugatan dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

Dalam konteks ini, pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim dalam amar putusannya, yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat dikabulkan karena Penggugat gagal membuktikan keabsahan perjanjian, merupakan keputusan yang tepat secara hukum. Kegagalan Penggugat dalam membuktikan dasar hukumnya tidak hanya mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil, tetapi juga memperkuat argumentasi bahwa tidak terdapat legitimasi yang cukup bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan. Dengan demikian, putusan Majelis Hakim telah sejalan dengan prinsip hukum acara yang menuntut adanya dasar hukum yang sah dalam setiap gugatan yang diajukan ke pengadilan.

SIMPULAN

Putusan Mahkamah Agung dalam kasasi, menolak permohonan kasasi dan menegaskan bahwa penggugat gagal membuktikan wanprestasi dan pengadilan menyatakan bahwa tidak ada dasar hukum yang sah untuk klaim penggugat, sehingga gugatan harus ditolak. Karena, berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian harus dibuat oleh subjek hukum yang cakap, penggugat dalam hal ini belum berbadan hukum saat perjanjian ini dibuat sehingga perjanjian ini tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Serta berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata, beban pembuktian ada pada pihak yang mengklaim, Penggugat gagal membuktikan keabsahan perjanjian maka gugatannya tidak dapat dikabulkan. *Legal standing* dikemukakan oleh Harjono yang berarti keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara.

Legal standing merupakan aspek krusial yang memastikan bahwa pengujian materiil dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan yang sah terhadap hasil akhir suatu proses hukum. *Legal standing* mengacu pada hak suatu individu, kelompok, atau organisasi untuk mengajukan gugatan dan berperan sebagai pihak dalam proses perdata di pengadilan. Dalam perkara ini Pihak Penggugat belum cakap untuk menandatangani sebuah perjanjian karena dalam mengajukan gugatannya berkata bahwa ia sudah menjadi badan hukum PT, namun berdasarkan perkara *a quo* Pihak Penggugat belum sah menjadi badan hukum PT sehingga *legal standing* dalam mengajukan gugatan ditolak oleh Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, J., & Safa'at, A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Aziz, A., & Yasarman, Y. (2022). WANPRESTASI PERJANJIAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 552-561.
<https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.8079>
- Butarbutar, E. N. (2012). Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(2), 355-369.
<https://doi.org/10.22146/jmh.16262>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Harahap, M. Y. (2015). *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (15th ed.). Sinar Grafika.
- Iwanti, N. A. M., & Taun. (2022). AKIBAT HUKUM WANPRESTASI SERTA UPAYA HUKUM WANPRESTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU. *The Juris*, 6(2), 361-351.
<https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>
- Kelilauw, A. A., & Firmantoro, Z. A.
- (2024). Analisis Legal Standing dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(2), 97-107.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2.1856>
- Martien, D. (2023). *Hukum Perusahaan* (Pertama). Rajawali Pers.
- Matheus, J., & Gunadi, A. (2024). Pembentukan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Kajian Perbandingan Dengan KPPU. *JUSTISI*, 10(1), 20-35.
- Miru, A. (2008). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (2nd ed.). Raja Grafindo Persada.
- Pantow, C. S., Lumintang, D. W., & Gerungan, A. E. (2020). Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Dagang Antar Perusahaan menurut Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 8(2), 5-15.
- Pura, I. P. W. D., & Budiana, I. N. (2020). KEBEBASAN PENETAPAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS OLEH PARA PIHAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2016. *Jurnal Analisis Hukum*, 1(1), 32-51.
<https://doi.org/10.38043/jah.v1i1.238>
- Ramdan, A. (2016). Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 11(4), 737-758.
<https://doi.org/10.31078/jk1147>
- Samudra, D., & Hibar, U. (2021). STUDI KOMPARASI SAHNYA PERJANJIAN ANTARA PASAL 1320 K.U.H.PERDATA DENGAN PASAL 52 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 26-38.
<https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.9>
- Shanty, W. Y. (2015). *Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Perspektif "Full Pre Trial Disclosure."*
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2), 43-52.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jmm.v7i2.534>
- Sriwidodo, J., & Kristiawanto. (2021). *Memahami Hukum Perikatan*. Kepel Press.

Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian* (1st ed.). Intermasa.

Syahmin, A. K. (2004). *Hukum Perjanjian Internasional*. RajaGrafindo Persada.

Tim Permata Presss. (2019). *Himpunan Kitab Undang-Undang: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper)*. Permata Press.

Wardah, S., & Sutiyoso, B. (2007). *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*. Gama Media.